

ABSTRAK

KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

KPT 397 TAHUN 2024, ±160 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 397 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024.

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

CATATAN:

- Kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 26 Agustus 2024.